



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmpmsp.mojokertokab.go.id>
Pos-el : dpmpmspkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 167 /416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN DHARMA WANITA MANDURO MANGGUNG GAJAH
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Dsn. Manduro MG RT. 12 RW. 03, Ds. Manduro MG, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0220004241739
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK DHARMA WANITA MANDURO
KODE DAN NAMA KBLI	: 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: NUR'AINI, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Jln. Masjid Dsn. Manduro MG RT. 03 RW. 01, Ds. Manduro MG, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/50/416-101/2025 Tanggal 11 Juni 2025
NOMOR TELP / FAX	: 081234113387
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220004241739 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 13 FEBRUARI 2020	

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**
Pada Tanggal : **18 Juni 2025**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mojokerto



Dedy Muhartadi, Ap., M.M.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19740610 199311 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".